



PUTUSAN

Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di n Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 29 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 21 Juni 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Grobogan selama kurang lebih 11 tahun 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), dan sudah

Hal. 1 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd



dikarunia 2 orang anak, ;

- a. Anak ke: 1, Nama: (Alm);
- b. Anak ke: 2, Nama:, Tempat Lahir: Grobogan, Tanggal Lahir: 30 Juni 2013, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, Diasuh oleh: Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena semua penghasilan yang didapat Tergugat dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar memberi nafkah wajib kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 5. Bahwa akibat konflik tersebut, kemudian sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah saudara Tergugat yang bernama Bapak Winarto, dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 5 tahun hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
 7. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Tergugat atas diri Penggugat dengan jatuhnya talak bain Shugro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ada mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kradenan Kabupaten Grobogan tanggal 21 Juni 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Grobogan, di

Hal. 3 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai kakak sepupu Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 di Kradenan;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga tahun 2018 dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, dimana anak pertama telah meninggal dunia saat masih kecil dan anak kedua ikut Penggugat ;
- Bahwa sebelum mereka berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 5 tahun hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa selama pisah ini Tergugat berakamat tempat tinggal di rumah saudaranya yang bernama Desa Bago Kecamatan Kradenan ;
- Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarganya sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumahtangganya karena Tergugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Penggugat ;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 4 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2007 di Kradenan;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga tahun 2018 dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, dimana anak pertama telah meninggal dunia saat masih kecil dan anak kedua ikut Penggugat ;
- Bahwa sebelum mereka berpisah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
- Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu mereka hidup berpisah kurang lebih selama 5 tahun hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa selama pisah ini Tergugat berakamat tempat tinggal di rumah saudaranya yang bernama di Desa Bago Kecamatan Kradenan ;
- Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarganya sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumahtangganya karena Tergugat sudah tidak mau lagi kembali kepada Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk pada semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang–orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka berdasarkan Pasal 7

Hal. 6 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing namanya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk keluarga dan lebih mementingkan diri sendiri ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah datan lagi;
4. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, hal demikian

Hal. 7 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 8 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Jasmani, SH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H serta Drs. H. Nur Salim, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri 0 Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	410.000,00,-
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
5. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	535.000,00,-

Hal. 10 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 2355/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)